



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
JL. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5224658, Faksimili (021) 5225031  
Laman : [www.imigrasi.go.id](http://www.imigrasi.go.id)


Nomor : IMI.5.GR.02.01. 1399  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Tanggapan Surat Dari The Jakarta Japan Club  
Perihal Pertanyaan Mengenai  
Kewajiban Membawa Paspor Untuk  
Orang Asing**

17 Juni 2015


Menanggapi surat dari The Jakarta Japan Club pada tanggal 08 Mei 2015 perihal Pertanyaan Mengenai Kewajiban Membawa Paspor Untuk Orang Asing, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan pasal 71 huruf b Undang-Undang no. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, setiap orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen perjalanan **atau** Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan keimigrasian.  
Dokumen perjalanan atau izin keimigrasian yang dimaksud adalah paspor kebangsaan, atau ijin tinggal (ITAS maupun ITAP) wajib ditunjukkan kepada petugas dalam rangka pengawasan terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia. Apabila Orang Asing terkait dapat menunjukkan dokumen keimigrasian (ITAS/ITAP) **atau** paspor kebangsaan maka tidak dapat dipermasalahkan dan tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.  
Adapun prosedur pemeriksaan imigrasi dalam rangka pengawasan adalah meliputi pemeriksaan data-data orang asing yang berada di Wilayah Indonesia meliputi:
  - a. Masa berlaku paspor;
  - b. Masa berlaku ijin tinggal; dan
  - c. Jenis Visa/ijin tinggal yang digunakan.
2. Terkait prosedur pengenaan denda, hal tersebut diberikan apabila Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pidana Undang-Undang no. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.  
Pada pasal 116 Undang-Undang no. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi, "Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Direktur Penyidikan dan Penindakan  
Keimigrasian

  
Drs. Mirza Iskandar  
NIP.19550920 198003 1001